



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 1990  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan telah adanya ketentuan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, yang menyatakan penggunaan hak mogok diatur dengan peraturan perundang-undangan, dan sehubungan dengan semakin mantapnya hasil upaya pengembangan hubungan industrial Pancasila dewasa ini, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1963;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 1963.

PERTAMA : Mencabut Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1963 besertalampirannya.

KEDUA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 1990  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
SOEHARTO